



PENETAPAN
Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan antara:

- 1. Edy Martyus**, NIK : 2171101509700001, Lahir Selat Panjang tanggal 15 September 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bandar Mas Blok A No. 1, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christopher Ef Silitonga, S.H Advokat pada Kantor Hukum Christopher Ef Silitonga, S.H., beralamat di Perum Masyeba Gading Mas Blok A1 No. 13A, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 044/SK/VIII/KH-CP/2023-BTM tanggal 2 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. A Hiang**, NIK : 2171106511719006, Lahir di Moro tanggal 25 September 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, bertempat tinggal di Bandar Mas Blok A No. 1, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christopher Ef Silitonga, S.H Advokat pada Kantor Hukum Christopher Ef Silitonga, S.H., beralamat di Perum Masyeba Gading Mas Blok A1 No. 13A, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 044/SK/VIII/KH-CP/2023-BTM tanggal 2 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK :2171101509700001**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 April 2020;
2. Bahwa **Pemohon II** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK :2171106511719006**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 Mei 2023;
3. Bahwa Para Pemohon yang identitasnya tertera sebagaimana didalam **Kartu Keluarga (KK) dengan No. 2171102410070011**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 Juli 2023;
4. Bahwa **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan secara Agama Khonghucu dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pandita Ketua Makin JS. Soedarmadi/Tan Tjong Kuan pada tanggal **30 Mei 2011**. Dan telah tercatat perkawinannya tertanggal **31 Mei 2011** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti dalam **Kutipan Akta Perkawinan No:04/PKW-CS-BTM/2011 (UNTUK SUAMI) dan (UNTUK ISTERI)**;
5. Bahwa karena sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon sudah terlebih dahulu di karuniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **CESY ANGELIN MARTYUS**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **30 Nopember 2008**, anak ke Dua Perempuan dari Ibu **A HIANG**, sebagaimana terbukti dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11733/KU-CS-BTM/2008** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 Desember 2008;
6. Bahwa karena keterlambatan Pemohon saat melangsungkan perkawinan tersebut maka pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon hanya tercantum **CESY ANGELIN MARTYUS**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **30 Nopember 2008**, anak ke Dua, Perempuan dari Ibu **A HIANG**;
7. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan Anak Para Pemohon yang Bernama **CESY ANGELIN MARTYUS**, tempat lahir di



BATAM, pada tanggal **30 Nopember 2008**, anak ke Dua, Perempuan dari Ayah **EDY MARTYUS** dan Ibu **A HIANG**;

8. Bahwa untuk pengesahan anak pada akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batam, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama “**CESY ANGELIN MARTYUS**”, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **30 Nopember 2008**, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11733/KU-CS-BTM/2008**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 31 Desember 2008, sebagai Anak Ke Dua, Perempuan dari Ayah **EDY MARTYUS** dan Ibu **A HIANG**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan Anak tersebut ke dalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu di persidangan Pemohon hadir sendiri dan Kuasanya, sedangkan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir Kuasanya dan di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171101509700001, tanggal 15 April 2020, atas nama Edy Martyus, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171106511719006 tanggal 19 Mei 2023 atas nama A Hiang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171102410070011 atas nama Kepala Keluarga Edy Martyus, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 04/PKW-CS-BTM/2011 tanggal 31 Mei 2011 antara Edy Martyus dengan A Hiang (untuk suami), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 04/PKW-CS-BTM/2011 tanggal 31 Mei 2011 antara Edy Martyus dengan A Hiang (untuk istri), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11733/KU-CS-BTM/2008 tanggal 31 Desember 2008 atas nama Cesy Angelin Martyus, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Saman Yusman

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena berteman sejak 5 (lima) tahun yang lalu sedangkan dengan A Hiang saksi hanya kenal wajah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon ingin mengesahkan anak mereka yang bernama Clowdia Martyus dan Cesy Angelin Martyus karena anak Para Pemohon tersebut di akta kelahirannya hanya tertera anak dari Ibu A Hiang, tidak tercantum nama Pemohon I Edy Martyus sebagai ayah, oleh karena itu Para Pemohon ingin mengesahkannya menjadi anak dari suami istri Edy Martyus dan A Hiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama pada tanggal 30 Mei 2011 dan dicatatkan di Catatan Sipil tanggal 31 Mei 2011 dan sebelumnya Para Pemohon sudah menikah secara adat;
- Bahwa Clowdia Martyus dan Cesy Angelin Martyus adlaah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Para Pemohon;

2. Saksi Sugianto

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I Edy Martyus;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan anak pada kutipan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agama pada tanggal 30 Mei 2011 dan dicatatkan di catatan sipil pada tanggal 31 Mei 2011;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon sudah menikah secara adat;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Clowdia Martyus lahir pada tanggal 1 Juli 2007 dan Cesy Angelin Martyus lahir pada tanggal 30 Nopember 2008;
- Bahwa pada saat anak pertama Para Pemohon lahir Para Pemohon belum menikah dan Para Pemohon menikah secara adat setelah anak pertama Para Pemohon lahir;
- Bahwa saat anak kedua Para Pemohon lahir, Para Pemohon sudah menikah secara adat;
- Bahwa Clowdia Martyus dan Cesy Angelin Martyus adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon I Edy Martyus yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I Edy Martyus menikah dengan Pemohon II A Hiang secara adat Tionghoa pada bulan Januari 2008;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa setelah anak pertama Para Pemohon yang bernama Clowdia Martyus lahir;
- Bahwa pada saat anak pertama Para Pemohon Clowdia Martyus lahir Para Pemohon belum menikah baik secara adat maupun agama;



- Bahwa setelah Para Pemohon menikah secara adat pada bulan Januari 2008, kemudian anak kedua Para Pemohon yang bernama Cesy Angelin Martyus lahir;
- Bahwa Para Pemohon baru menikah secara agama Konghucu pada 30 Mei 2011 dan dicatatkan ke kantor catatan sipil pada tanggal 31 Mei 2011;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon melangsungkan perkawinan setelah anak Para Pemohon tersebut lahir, maka Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa bahwa anak bernama Cesy Angelin Martyus adalah benar anak dari Pemohon I Edy Martyus dengan Pemohon II A Hiang;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas yaitu permohonan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula mendengar keterangan Saksi Saman Yusman dan Saksi Sugianto serta keterangan Para Pemohon Edy Martyus dan A Hiang;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Pemohon Edy Martyus dan A Hiang yang menerangkan bahwa Anak yang bernama Cesy Angelin Martyus lahir di Batam tanggal 30 Nopember 2008 adalah benar Anak Kandung Para Pemohon Edy Martyus dan A Hiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagaimana didalilkan dalam posita permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan Para Pemohon telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak yang bernama : Cesy Angelin Martyus, lahir di Batam, tanggal 30 Nopember 2008 yang merupakan anak kandung kedua dari Pemohon I Edy Martyus dengan istrinya yaitu Pemohon II A Hiang (vide bukti ke-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11733/KU-CS-BTM/2008 tanggal 31 Desember 2008 atas nama Cesy Angelin Martyus, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon Edy Martyus dan A Hiang;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 04/PKW-CS-BTM/2011 tanggal 31 Mei 2011, antara Edy Martyus dengan A Hiang menerangkan bahwa perkawinan Para Pemohon Edy Martyus dan A Hiang dilangsungkan secara agama Konghucu pada tanggal 30 Mei 2011 dan telah dicatatkan pada tanggal 31 Mei 2011;

Menimbang, bahwa 30 (tiga puluh) hari dari tanggal dilangsungkan atau dicatatkan tersebut perkawinan Para Pemohon apabila diperhitungkan terakhir jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan serta pertimbangan tersebut maka Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan pengesahan anak 30 (tiga) puluh hari sejak ayah dan ibu melangsungkan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan, Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, junto Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2 dan 3 permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : Cesy Angelin Martyus, lahir di Batam, tanggal 30 Nopember 2008, jenis kelamin perempuan, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 11733/KU-CS-BTM/2008 tanggal 31 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah anak sah dari Para Pemohon Edy Martyus dan A Hiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam guna dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan diterbitkan akta pengesahan anak sesuai ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak yang bernama : Cesy Angelin Martyus, lahir di Batam, tanggal 30 Nopember 2008, jenis kelamin perempuan, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 11733/KU-CS-BTM/2008 tanggal 31 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah anak sah dari Para Pemohon Edy Martyus dan A Hiang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau dicatat pada register akta pengesahan anak dan diterbitkan akta pengesahan anak tersebut ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami : Setyaningsih, SH, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Syufwan. D.M, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Syufwan D.M., S.H., M.H.,

Setyaningsih, S.H.,



Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

ATK Rp100.000,00

PNBP Panggilan Rp 20.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).